



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 | Telp. : (021) 345 6585 | 384 7403 | 384 7404 | Email : sekretariat-bpsdm@dephub.go.id  
Jakarta 10110 | 386 5064 | 384 7519 | 384 7539 | Website : bpsdm.dephub.go.id



- Yth.
1. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  2. Ketua Sekolah Tinggi, para Direktur Politeknik dan Direktur Akademik; dan
  3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

### SURAT EDARAN

NOMOR : SE – BPSDMP 2 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka menangani dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang merenggut kemerdekaan untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal, kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh Taruna/i serta peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi dan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran (SE) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi hal ini untuk merespon meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di kampus aturan ini dituangkan berdasarkan Permendibudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

### a. Maksud

Sebagai upaya melindungi setiap orang dari tindakan kekerasan seksual dan dalam rangka mendorong penghapusan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

### b. Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus;
2. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Taruna/i, Peserta Diklat, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

### c. Sasaran

1. Taruna/i dan Peserta Diklat: Tidak termasuk alumni.
2. Pendidik: Meliputi dosen, instruktur, tutor, dan sebagainya.
3. Tenaga Kependidikan: Dapat meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata teknik informasi, dan sebagainya.
4. Warga Kampus: Termasuk peneliti tamu, pedagang kantin, dan karyawan/karyawati dari perusahaan penyedia jasa.
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Taruna/i, Peserta Diklat, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma: Warga tempat Kuliah Kerja Nyata, magang, studi banding, dan masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (kos-kosan), dan sebagainya

Sasaran dalam SE PPKS ini terdiri dari dua cakupan:

1. Berdasarkan individunya, menaungi baik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan maupun Warga Kampus yang masih terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi tersebut. Namun juga masih dapat digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi, asalkan Terlapor (pihak yang dilaporkan) masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di Perguruan Tinggi tersebut;
  2. Berdasarkan lokasinya, ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang diadakan di dalam area kampus maupun di lokasi lain.
3. Ruang Lingkup
- Penanganan dalam ruang lingkup SE ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana.

4. Dasar Hukum

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- j. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

5. Isi Edaran

- a. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:
  - 1) Membatasi pertemuan dengan Taruna/i, Peserta Diklat secara individu:
    - a) di luar area kampus;
    - b) di luar jam operasional kampus; dan/atau
    - c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan

- 2) Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Taruna/i, Peserta Diklat; dan
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Taruna/i, Peserta Diklat secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Taruna/i, Peserta Diklat dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- 1) Nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- 2) Tempat;
- 3) Waktu;
- 4) Durasi; dan
- 5) Tujuan pertemuan.

- b. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Taruna/i, Peserta Diklat melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- 1) Membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
  - a) di luar area kampus;
  - b) di luar jam operasional kampus; dan/atau
  - c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- 2) Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Taruna/i, Peserta Diklat menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- 2) Permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- 1) Nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- 2) Tempat;
- 3) Waktu;
- 4) Durasi; dan
- 5) Tujuan pertemuan.

Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan kepala/ketua program studi atau kepala jurusan yaitu ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara Pendidik, Tenaga Kependidikan, dengan Taruna/i, Peserta Diklat yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang ketentuan dan tata cara pemberian persetujuan perlu menjabarkan secara jelas hal-hal seperti: alamat pos elektronik, aplikasi persuratan atau komunikasi internal kampus, SMS, formulir maupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara Taruna/i, Peserta Diklat dan Pendidik atau Tenaga Kependidikan. Mengingat Surat tugas penetapan pembimbing skripsi hanya menjelaskan nama Taruna/i, Peserta Diklat yang akan dibimbing oleh Pendidik yang bersangkutan, maka pelaksanaan setiap kegiatan pembimbingan Taruna/i, Peserta Diklat tetap harus mengikuti SE PPKS dan panduan ini. Persyaratan permohonan izin untuk pertemuan tatap muka individual secara luring, dapat terpenuhi dengan adanya pemberitahuan tentang rencana pertemuan tersebut dari kedua belah pihak kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, sebelum melaksanakan pertemuan.

c. Penanganan

Yang harus dilakukan Perguruan Tinggi bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Satgas melakukan empat hal berikut:

- 1) Pendampingan
- 2) Pelindungan
- 3) Pengenaan Sanksi Administratif
- 4) Pemulihan Korban

Keempat hal di atas diberikan atau dilakukan Perguruan Tinggi melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Taruna/i, Peserta Diklat, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif. Satgas perguruan tinggi dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum.

Satgas bertugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus. Pemimpin Perguruan Tinggi juga wajib menjamin perlindungan bagi pendamping. Dalam hal pendamping Korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi Korban, maka ia juga dapat ikut ditangani menggunakan mekanisme penanganan Korban, mempertimbangkan pentingnya keselamatan pendamping maupun Korban dalam proses penanganan.

SE PPKS tidak berlaku surut. Artinya, kasus kekerasan seksual yang bisa diproses menggunakan SE ini adalah kejadian kekerasan seksual yang terjadi setelah SE PPKS berlaku. Bila ada kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum SE PPKS ini berlaku, maka kasus tersebut bisa diproses melalui aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi administratif.

d. Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam salah satu atau beberapa bentuk seperti akses terhadap:

- 1) konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- 2) layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- 3) bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- 4) advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- 5) bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi. Bentuk pendampingan Korban atau saksi hanya diberikan sesuai persetujuan Korban atau saksi dan Bila kondisi Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satgas harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan.

e. Pelindungan

Pelindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

- 1) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Taruna/i, Peserta Diklat Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Taruna/i, Peserta Diklat yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman drop out, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.
- 2) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di kampus, sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.
- 3) Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas.

- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus menjaga kerahasiaan identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima satgas. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi tanpa persetujuan Korban atau saksi tersebut.
  - 5) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; Penjelasan: Satgas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi serta rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima satgas.
  - 6) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; Penjelasan: Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi Satgas dalam melaksanakan tugas tersebut.
  - 7) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi dan satgas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku kurang terpuji terhadap Korban
  - 8) Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan hukum pidana. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelindungan kepada Korban dan saksi.
  - 9) Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan; Penjelasan: Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban atau Satgas yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan SE PPKS.
  - 10) Penyediaan tempat yang aman: Pemimpin Perguruan Tinggi dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman bersama dengan Satgas bertugas melakukan koordinasi dalam menyediakan rumah aman bagi Korban.
  - 11) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang memberi ancaman kepada Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual.
- f. Pengenaan Saksi Administratif bagi terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

g. Pemulihan Korban

Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan korban tersebut antara lain:

- 1) Tindakan medis;
- 2) Terapi fisik;
- 3) Terapi psikologis; dan/atau
- 4) Bimbingan sosial dan rohani.

Pemimpin perguruan tinggi melalui satgas dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar kampus seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan korban sesuai persetujuan korban:

- 1) Dokter/tenaga kesehatan lain;
- 2) Konselor;
- 3) Psikolog;
- 4) Tokoh masyarakat;
- 5) Pemuka agama; dan/atau

Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan korban sesuai uraian dalam rekomendasi satgas yang sudah mendapat persetujuan korban dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian dalam rekomendasi satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi. Pemimpin perguruan tinggi melalui satgasnya perlu memastikan bahwa:

- 1) Hak Taruna/i, Peserta Diklat dalam proses pembelajaran dan
- 2) Hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan) pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjadi korban kekerasan seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban kekerasan seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Taruna/i, Peserta Diklat, pendidik, atau tenaga kependidikan yang menjadi korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel di sini adalah pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban yang sesuai kebutuhan korban pasca mengalami kekerasan seksual. Apa saja contoh jaminan terpenuhinya hak-hak Korban Kekerasan Seksual saat masa pemulihan?

Pemimpin perguruan tinggi:

- 1) Tidak menghitung masa pemulihan korban sebagai masa cuti kuliah atau cuti kerja
- 2) Memenuhi permintaan Taruna/i, Peserta Diklat yang menjadi korban untuk mendapatkan bantuan bimbingan tambahan dari instruktur atau dosen guna mengejar ketertinggalan akademik yang disebabkan oleh kekerasan seksual yang dialami dan masa pemulihan yang dijalani

h. Satuan Tugas

1) Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)

Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satgas. Anggota Pansel minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual. Selain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Pansel dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

- a) Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b) Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- c) Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual dan gender;
- d) Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual dan gender;
- e) Tidak pernah dijatuhi Hukum Disiplin.

Langkah Pembentukan Pansel:

- a) Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
- b) Calon panitia seleksi mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja masing-masing.

Pansel berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan. Keanggotaan Pansel ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan bertugas menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas, melaksanakan seleksi anggota Satgas dan merekomendasikan anggota Satgas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Taruna/i, Peserta Diklat, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan Pendidik sebagai dasar penentuan anggota Pansel. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pansel yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.

Pemilihan Pansel untuk pembentukan Satgas Persyaratan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a) Daftar riwayat hidup;
- b) Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) Calon anggota pansel paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan diumumkan;

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Pemimpin Perguruan Tinggi telah merekrut calon anggota Pansel, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pansel yang telah ditetapkan sebagai anggota pansel melalui surat keputusan pemimpin perguruan tinggi disampaikan kepada Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing Matra.

2) Seleksi calon anggota satgas

Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan unsur tenaga Pendidik dan Kependidikan pembentukan satgas sebagai pondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Anggota Satgas tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual. Selain calon anggota Satgas yang tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pansel juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Satgas dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

- a) Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b) Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual dan gender;
- c) Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual dan gender; dan/atau
- d) Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satgas, Pansel perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satgas yang ditunjukkan saat wawancara.

3) Penetapan anggota Satgas

Syarat penetapan anggota Satgas adalah sebagai berikut:

- a) Berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang;
- b) Memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- c) Ketua berasal dari unsur pendidik;
- d) Sekretaris berasal dari tenaga kependidikan; dan

4) Tugas Anggota Satgas

- a) Membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b) Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di perguruan tinggi;
- c) Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pemimpin perguruan tinggi di awal bulan ketujuh setelah satgas terbentuk;
- d) Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e) Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;

- f) Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
  - g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
  - h) Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
  - i) Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- 5) Wewenang Anggota Satgas
- a) Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b) Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
  - c) Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
  - d) Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 6) Kode Etik
- a) Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi;
  - b) Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
  - c) Menjaga independensi dan kredibilitas satgas.
- 7) Hak Satgas
- a) Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) karena tugasnya;
  - b) Mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya; dan
  - c) Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
- i. Mekanisme Penanganan
- Satgas harus menangani laporan Kekerasan Seksual paling sedikit melalui mekanisme:
- 01**  
Penerimaan Laporan

**02**  
Pemeriksaan

**03**  
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

**04**  
Pemulihan

**05**  
Pencegahan Keberulangan
- 1) Penerimaan Laporan
- Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satgas wajib membuka saluran pelaporan dugaan Kekerasan Seksual:
- a) Bagi Korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual;
  - b) Melalui satu atau beberapa cara seperti

- Telepon;
- Pesan singkat elektronik;
- Surat elektronik; dan/atau
- Laman resmi milik perguruan tinggi

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satgas yang berintegritas:

- a) Menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
- b) Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus;
- c) Menegaskan bahwa Satgas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban;
- d) Mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.

Contoh Praktik Baik	Contoh Praktik Buruk
<i>Satgas: Apakah Kamu bisa ceritakan, apa yang terjadi terkait proses pelecehan yang kamu alami?</i>	<i>Satgas: Apakah yang terjadi sampai kamu dilecehkan?</i>
<i>Pelapor: Dia melecehkan aku.</i>	
<i>Satgas: Apakah kamu bisa ceritakan, lokasi tempat dia melecehkan kamu?</i>	<i>Satgas: Apakah kamu hanya berdua dengannya saat kejadian?</i>
<i>Pelapor: Dia melecehkan aku di kantornya saat bimbingan skripsi minggu lalu.</i>	
<i>Satgas: Apakah kamu dapat menceritkan ulang bimbingan skripsi di hari itu?</i>	<i>Satgas: Kamu dilecehkan dibagian mana saja?</i>

## 2) Pemeriksaan

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Satgas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut:

- a) Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas;
- b) Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Korban tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan Terlapor baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.

- c) Proses sidang dilakukan tanpa menyalahkan Korban, dengan berempati, dan fokus pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan Korban.
  - d) Selama proses Pemeriksaan, Satgas melalui Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus;
  - e) Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses Pemeriksaan;
  - f) Bila korban adalah warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak korban;
  - g) Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar kampus selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban;
  - h) Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya;
  - i) Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli;
  - j) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas, ketua sidang, dan anggota sidang; dan
  - k) Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 3) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
- Bila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut:
- a) Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - b) Satgas menyusun kesimpulan bila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual;
  - c) Satgas menyusun rekomendasi yang berisi:
    - Pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai satgas dibutuhkan korban dan dengan persetujuan korban (opsional);
    - Sanksi terhadap pelaku;
    - Tindakan pencegahan keberulangan
  - d) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.
- Bila Terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut:
- a) Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - b) Satgas menyusun kesimpulan bila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual;
  - c) Satgas menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor;
  - d) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

4) Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas, antara lain:

a) Persiapan pemulihan

Satgas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban

b) Perencanaan tindakan pemulihan

Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.

c) Pelaksanaan pemulihan

Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.

d) Pemantauan pemulihan

Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.

e) Tahap akhir/terminasi

Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, Tim Satgas melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

5) Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satgas.

a) Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan, Kekerasan Seksual. Bila Kekerasan Seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah dilakukan, maka pembelajaran yang sudah dilakukan perlu digiatkan lagi. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu:

- Mengembangkan materi modul;
- Mengembangkan metodologi pembelajaran;
- Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
- Melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
- Kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

- b) Pencegahan dalam Aspek Pengelolaan Tata Kelola
- Perguruan Tinggi setidak-tidaknya melakukan upaya Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola dengan:
- Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  - Membentuk Satuan Tugas;
  - Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - Membatasi pertemuan antara Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
  - Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  - Melatih Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara berkala;
  - Memasang tanda informasi yang mencantumkan:;
    - Informasi layanan aduan kekerasan seksual; dan
    - Peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
  - Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- c) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas
- Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan berupa Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- Pengenalan kehidupan kampus bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
  - Organisasi KePeserta Didikan, dan/atau
  - Jaringan komunikasi informal Taruna, Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

i. Hak Korban dan Saksi

- 1) Mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya; dan
- 2) Mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas;

Korban juga berhak meminta informasi perkembangan penanganan laporannya. Menimbang SE PPKS dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang memiliki hak untuk meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

- 1) Hak korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping korban yang ikut membantu korban dalam proses penanganan.
- 2) Terlapor juga berhak tahu berjalannya kasus sudah sampai mana, sebatas tahap apa, karena itu menjadi haknya juga sebagai terlapor.

- 3) Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan rekomendasi satgas oleh pemimpin perguruan tinggi, untuk reintegrasi korban ke kegiatan kampus baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler.

k. Pemantauan dan Evaluasi

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin. Persyaratan Pemimpin perguruan tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing Matra yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan (Preventif);
- 2) Hasil survei keamanan lingkungan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Promotif);
- 3) Data pelaporan Kekerasan Seksual (Kuratif);
- 4) Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan (Kuratif);
- 5) Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Rehabilitatif).
- 6) Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

- 1) Kegiatan pencegahan kekerasan seksual;
- 2) Survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
- 3) Data pelaporan Kekerasan Seksual;
- 4) Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual;
- 5) Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual;

6. Penutup

Pelaksanaan paling lama satu tahun sejak ditetapkan SE PPKS ini, Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan SE dan Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan SE PPKS.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2024

Plt. Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Perhubungan



Lampiran Surat Edaran Kepala Badan  
Badan Pengembangan SDM Perhubungan  
Nomor :  
Tanggal :

Lampiran I

Formulir Pemilihan Anggota Satuan Tugas

- Nama :  
Unsur :  Pendidik  Tenaga Kependidikan  
Jenis Kelamin :  Perempuan  Laki – Laki  
Catatan : paling sedikit 2/3 anggota Perempuan  
Syarat Administrasi :  Daftar Riwayat Hidup  
 Surat rekomendasi dari atasan  
Syarat Utama :  Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual  
Syarat Tambahan :  Pernah mendampingi korban kekerasan seksual;  
Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual dan gender;  
(Opsional) :  Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual dan gender.

Lampiran II

Penerimaan Laporan

Nama pelapor (korban/saksi)\*\* :  
Nomor telepon/alamat surel pelapor :  
Domisili pelapor :  
Jenis kekerasan seksual :  
(silakan dinarasikan)\*\*  
Cerita singkat peristiwa :  
Memiliki disabilitas : Ya / Tidak  
Status terlapor : silakan centang salah satu pilihan:  
 Peserta Didik  
 Pendidik  
 Tenaga Kependidikan  
 Warga Kampus  
 Masyarakat Umum  
Alasan pengaduan : silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:  
 Saya seorang saksi yang khawatir dengan  
keadaan korban.  
 saya seorang korban yang memerlukan  
bantuan  
pemulihan  
 saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas  
terlapor  
 saya ingin satgas mendokumentasikan  
kejadiannya, meningkatkan keamanan  
kampus  
dari kekerasan seksual, dan memberi  
perlindungan bagi saya.  
 lainnya: sebutkan.....

Nomor telepon/alamat surel pihak lain :  
yang dapat dikonfirmasi

\*Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan perguruan tinggi

\*\*Opsional atau coret yang tidak sesuai

Satgas harus menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual yang dilayangkan oleh Korban atau saksi pelapor dan melakukan lima hal berikut.

Huruf	Kegiatan	Penjelasan	
a.	Identifikasi korban atau saksi pelapor	1.	Menghubungi pelapor
		2.	Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.)
		3.	Menanyakan pelapor sudah melapor ke Pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)
b.	Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi. Satgas perlu mengajukan pertanyaan kepada korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik.	
c.	Pemeriksaan dokumen /bukti yang disampaikan pelapor	Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan kekerasan seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik.	
d.	Inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor	1.	Menanyakan kebutuhan mendesak bagi korban: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Hukum: bila korban ingin membawa ke ranah hukum.</li> <li>Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll.</li> <li>Bantuan Psikologis : Konseling, dll</li> <li>Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring.</li> <li>Rumah aman.</li> </ol>
		2.	Bila korban adalah civitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar kampus.
		3.	Bila korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga diluar kampus.
e.	Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.	Satgas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi atau isi dari SE PPKS</li> <li>Penanganan Kekerasan Seksual;</li> <li>Mekanisme Penanganan;</li> <li>Hak Korban dan Saksi; dan</li> <li>Ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya.</li> </ol>	

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
		B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah – langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh satgas.

Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satgas perlu memberitahukan tindak lanjut

Penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang setidaknya memuat hal berikut:

Nomor Pengaduan dan Status Pelapor	:	Nomor.....
Status Pelapor	:	( ) Korban ( ) Saksi
Status Korban	:	( ) Peserta Didik
		( ) Pendidik
		( ) Tenaga Kependidikan
		( ) Warga Kampus
		( ) Masyarakat Umum
Jenis Kekerasan Seksual	:	
Kronologi Peristiwa	:	
Memiliki Disabilitas	:	Ya / Tidak
		Bila "Ya", yaitu .....
Nama Terlapor	:	
Status Terlapor	:	( ) Peserta Didik
		( ) Pendidik
		( ) Tenaga Kependidikan
		( ) Warga Kampus
		( ) Masyarakat Umum
Alasan Pengaduan	:	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	:	
Pihak yang telah di Hubungi	:	
Kemungkinan Kerja Sama dengan	:	
Pihak Lain**	:	

\*diisi oleh Satgas dengan dibubuhi tanggal pengisian, nama, dan tanda tangan anggota maupun Ketua Satgas; serta dilakukan pengarsipan secara digital dengan menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

\*\* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat.

Lampiran III

Pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas

Nomor Kasus : :

Nama Terlapor : :

Nama Pendamping Korban : :

Nama Saksi : :

Nama Pemeriksa (Satgas/ : :

Kronologi Kejadian : :

(menanyakan kembali)

Kebutuhan mendesak bagi korban\*\*

Pemeriksaan Bukti

\*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang- kurangnya

\*\*bersifat opsional

## Lampiran IV

## Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual

Identitas Pelaku : Nama: .....

Identitas Pelaku : NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK / NIK: .....

Bentuk Kekerasan Seksual :

Bentuk pendampingan yang sudah  
dan/atau pelindungan bagi korban dan  
saksi

Rekomendasi :

a. Pemulihan Korban : a. .....

b. Sanksi kepada Pelaku : b. .....

c. Tindakan pencegahan keberulangan : c. .....

\*diisi oleh Satgas dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

## Lampiran V

Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual

Lampiran VI

Pemulihan Korban

Borang mendapat bantuan darurat : Sudah / Belum  
Bantuan darurat : Bila sudah, bantuan berupa:  
Bila belum, bantuan yang diinginkan berupa:

Upaya yang akan dilakukan Satgas :  
Dalam pemulihan korban

Upaya yang telah dilakukan Satgas :  
Dalam pemulihan korban

Apakah hak korban (Pendidikan / :  
Pekerjaan) mengalami pengurangan  
selama proses pemulihan korban

Lembaga / Institusi yang bekerja sama :  
dengan Satgas

Hasil Pemantauan proses pemulihan :  
Korban

Lampiran VII

Tindakan Pencegahan Keberulangan\*

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
<b>Pencegahan dengan Cara Pembelajaran</b>	Mengembangkan materi modul.		
	Mengembangkan metodologi pembelajaran.		
	Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif.		
	Melakukan evaluasi pemahaman materi modul.		
	Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan.		
<b>Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola</b>	Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.		
	Membentuk Satuan Tugas.		
	Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		
	Membatasi pertemuan antara Peserta Didik dengan pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.		
	Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual.		
	Melatih Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		
	Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.		
	Memasang tanda informasi yang berisi: a. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan		

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
	b. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.		
	Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		
	Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		
<b>Pencegahan Dengan Penguatan Budaya Komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:</p> <p>a. pengenalan kehidupan kampus bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>b. Organisasi Kampus, dan/atau</p> <p>c. Jaringan komunikasi informal Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.</p>		

\*diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satgas.

Catatan:

- Perguruan Tinggi memfasilitasi seluruh biaya Penanganan.
- Perguruan Tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan direktur jenderal di Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.